



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengatur Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk.
5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal serta didukung pengawalan dan pengamanan maupun pelayanan bagi jemaah haji.
6. Biaya transportasi adalah biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Biaya transportasi jemaah haji adalah biaya transportasi dari daerah/asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal.
8. Daerah asal adalah tempat dimana jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi dan dari debarkasi ke tempat prosesi pemulangan.
9. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal.
10. Pengawalan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan jemaah haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyediaan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan nyaman, tertib dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Biaya transportasi jemaah haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kendaraan angkutan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal.

- b. Kendaraan angkutan barang bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju ke daerah asal.
- c. Kendaraan pengawalan jemaah, pengawalan truk barang dan pengamanan bagi jemaah haji dari daerah asal menuju ke embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal.
- d. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
Pasal 4

- (1). Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Kendaraan angkutan bagi jemaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal;
 - b. Kendaraan angkutan barang bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal ;
 - c. Kendaraan pengawalan jemaah, pengawalan truk barang dan pengamanan bagi jemaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal ;
 - d. Pemberian pelayanan pada saat proses pemberangkatan dan pemulangan haji.
- (2). Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Penggunaan anggaran biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada azas efisiensi, manfaat dan efektifitas yang berbasis kinerja.
- (4). Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V
PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
Pasal 5

Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya kegiatan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005